

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Majelis Komisi dalam perkara penjualan saham PT.IMSI dan Majelis Komisi dalam perkara divestasi VLCC PT.Pertamina sama-sama memutuskan bahwa pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli. Namun, terdapat perbedaan terhadap unsur yang dibuktikan oleh masing-masing Komisi. Dalam perkara penjualan saham PT.IMSI, Majelis Komisi tidak membuktikan unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang". Sedangkan dalam perkara divestasi VLCC PT.Pertamina, Majelis Komisi membuktikan unsur itu. Sebenarnya unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang" tidak perlu dibuktikan, karena dalam perkara divestasi VLCC PT.Pertamina Majelis Komisi membuktikan unsur tersebut hanya mengacu kepada pembuktian unsur "bersekongkol". Hal menarik lainnya dalam pembuktian persekongkolan tender oleh KPPU adalah unsur "persaingan usaha tidak sehat". Majelis Komisi baik dalam perkara penjualan saham PT.IMSI maupun dalam perkara divestasi VLCC PT.Pertamina, membuktikan unsur tersebut. Namun, kedua Majelis Komisi membuktikan unsur "persaingan usaha tidak sehat" mengacu kepada unsur "bersekongkol". Sebenarnya unsur ini juga tidak perlu dibuktikan karena tidak ada suatu persekongkolan tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang" dan unsur "persaingan usaha tidak sehat" tidak perlu dibuktikan dalam pembuktian adanya persekongkolan tender.
- b. Dalam perkara penjualan saham PT.IMSI dan perkara divestasi VLCC PT. Pertamina, dapat disimpulkan bahwa peranan Pengadilan Negeri terhadap dua perkara tersebut tidak hanya memeriksa substansi/pokok perkara. Dari aspek *legal reasoning* Majelis Hakim menafsirkan UU Antimonopoli secara

limitative, dan juga mengacu kepada ketentuan perjanjian jual beli yang diatur dalam BW. Sedangkan dalam perkara divestasi VLCC PT. Pertamina, Majelis Hakim menyamakan pembuktian unsur “diskriminasi” dalam Pasal 19 huruf d dan unsur “bersekongkol” dalam Pasal 22 UU Antimonopoli. Begitu juga halnya dengan pembuktian unsur “mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, yang ada dalam Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU Antimonopoli. Dalam perkara penjualan saham PT.IMSI, Mahkamah Agung berperan hanya memeriksa penerapan hukumnya saja. Peranan Mahkamah Agung dalam perkara ini menyangkut “tidak berwenang atau melampaui batas wewenang” Dalam hal ini KPPU dianggap tidak berwenang menggunakan irah-irah (kepala putusan) dalam putusannya. Berbeda halnya dengan legal reasoning dalam perkara divestasi VLCC PT.Pertamina, dimana Mahkamah Agung berperan memeriksa substansi/pokok perkara dan juga berperan memeriksa peranan hukumnya.

V.2 Saran

- a. Sebaiknya rumusan Pasal 22 UU Antimonopoli direvisi menjadi yakin “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender”. Penggunaan kata “yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” tidak perlu dicantumkan, karena: *pertama*, KPPU akan kesulitan membuktikan unsur tersebut. Kata tersebut mengandung pendekatan *rule of reason*, dimana persyaratan pendekatan *rule of reason* diawali dengan pengukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait. *Kedua*, secara logika, tidak ada kemungkinan bahwa persekongkolan tender tidak akan mengakibatkan persaingan usaha yang sehat. Dapat dipastikan bahwa apabila terjadi persekongkolan tender, maka pasti akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Sebaliknya pengertian tentang unsur-unsur di dalam Pasal 22 UU Antimonopoli harus diberikan secara jelas dan tegas. Pengertian tentang unsur-unsur persekongkolan tender, baik dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum maupun dalam penjelasan Pasal 22 masih bersifat ambigu, sempit dan kontradiktif satu

dengan lainnya. Saat ini KPPU memang sudah mengeluarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender. Dalam pedoman tersebut, KPPU telah memberikan ukuran definisi terhadap masing-masing unsur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli. Definisi tersebut merupakan penafsiran oleh KPPU. Untuk menyamakan pemahaman antara KPPU, pelaku usaha dan badan peradilan maka sebaiknya penafsiran yang telah dibuat oleh KPPU dituangkan dalam penjelasan Pasal 22 UU Antimonopoli.

- c. Sebaiknya peranan Pengadilan Tinggi negeri dalam upaya hukum dialihkan saja ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri memeriksa perkara –perkara dalam upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha. Putusan Pengadilan Tinggi disarankan merupakan putusan yang bersifat *final and binding*. Namun. Apabila ada perkara yang nilai nominalnya besar dan berpengaruh terhadap keseimbangan perekonomian nasional Republik Indonesia, maka sebaiknya dapat dimungkinkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menetapkan apakah perkara tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi atau tidak. Konsep yang ditawarkan tersebut merupakan cerminan asa peradilan cepat, murah dan sederhana sebagaimana yang terkandung secara implisit dalam UU Antimonopoli.